



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 421/Kep.1434-Disdik/2026
TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN BENDAHARA
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH, DANA BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 421/Kep. 894-Disdik/2026, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan susunan penanggung jawab dan bendahara, sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Satuan Pendidikan Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Satuan Pendidikan Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 421/Kep. 894-Disdik/2026 masih berlaku, kecuali mengenai Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Agustus 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 421/Kep.1434-Disdik/2026
TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB
DAN BENDAHARA DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH, DANA
BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN PADA
SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDUNG

DAFTAR NAMA
PENANGGUNG JAWAB DAN BENDAHARA DANA BOS/DANA BOP
PAUD/DANA BOP KESETARAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

NO	NOMENKLATUR/NAMA SEKOLAH	NAMA/NIP /PANGKAT/ GOLONGAN PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	NAMA/NIP/ PANGKAT/ GOLONGAN BENDAHARA BOSP	REKENING
15	SDN 015 KRESNA KOTA BANDUNG	Cherawati, S.Pd.,M.Pd. 198707032009032009 Penata Tingkat I, III/d	Putri Ferlianda Kesuma, S.Pd 199712012020122010 Penata Muda Tk.I/III b	0000871532100
31	SDN 031 PELESIRAN KOTA BANDUNG	Renny Nugrahaeni, S.Pd. 198607232009022001 Penata Tingkat I, III/d	Rimalia Sri Wardhani, S.Pd. 199604292020122023 Penata Muda, III/a	0000947334100
42	SDN 042 GAMBIR KOTA BANDUNG	Dwi Kartini, S.Pd.,M.Pd. 197709062014082001 Penata Tk. I, III/d	Ernawati Kurniasih, S.Pd 197708252008012004 Penata Muda Tk.I/III b	0001036841101
52	SDN 052 CISARANTEN WETAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG	Suhaeti, S.Pd. 196905152007012010 Penata Tingkat I, III/d	Alex Lesmana, S.Pd.SD 19840201201903106 Penata Muda /IIIa	0000966411101
54	SDN 054 TIKUKUR KOTA BANDUNG	Lelis Fauziah, S.Pd 197101182008012003 Penata Tk. I, III/D	Cicik Sukarsih, S.Pd 197206082014102001 Penata Muda Tk.I, III/d	0000925667101
67	SDN 067 NILEM KOTA BANDUNG	Hj. Enung Mulyati, S.Pd. 196810072008012006 Pembina, IV/a	Ryan Agung Herdiana, S.Pd. 199107172024211011 Ahli Pertama , IX	0001010840101
113	SDN 114 BOJONGKONENG CIBEUNYING KOTA BANDUNG	Eka Sapta Wati, S.Pd, M.Pd. 197911162006042009 Pembina Tingkat I, IV/b	Diki Nopiandi, S. Pd.I 198111052022211007 Ahli Pertama/IX	0001016555100
142	SDN 143 KOPO KOTA BANDUNG	Deni Surya Permadi, S.Si.,M.Pd 198309202010011011 Penata Tk.I, III/d	Ujang Nasruloh, S.Pd. 1986020820201210 Penata Muda Tk.I/IIIb	0000955582100

166	SDN 168 CIPADUNG KOTA BANDUNG	Lisda Citra Dewi, S.Pd 198610142010012009 Penata	Eddy Pramono, M.Pd. 19730217200701104 Penata / III c	0000949507100
193	SDN 197 KARANG TARUNA KARANGSARI KOTA BANDUNG	Edwar Darsono, S.Ag. 197003062008011005 Pembina, IV/a	Erna Rahmawati, S.Pd 198811042019032003 Penata Muda Tk.I/III b	0000949345100
221	SDN 226 ARCAMANIK ENDAH KOTA BANDUNG	Hj. N.Tatat Hernawati, S.Pd., M.M.Pd. 196810022008012004 Pembina Tingkat I, IV/b	Enok Suryati, S.Pd 196803092007012004 Penata Tk.I, III/d	0000930822100
228	SDN 233 CIBADUYUT KOTA BANDUNG	Imas Romlah Rohimas, S.Pd. 198501162009022003 Penata, III/c	Oktavia Ningsih, S.Pd. 199510022019032008 Penata Muda Tk.I, III/b	0000950890100
258	SDN 263 RANCALOA KOTA BANDUNG	Silviany Rizkillah, S.Pd., M.Pd 197807252006042015 Penata Tingkat I, III/d	N. Dera Gantira, S.Pd. 198212182022212021 Ahli Pertama / IX	0000938416101
273	SMP NEGERI 4	Acep Abdurahman, S.Pd., M.Pd 196804151998031002 Pembina Utama Muda, IV/c	Lilis Ooy Kartika, S.Pd. 197302132014112001 Penata, III/c	0000962236101
285	SMP NEGERI 16	Sufi Sufiyani, S. Pd 197004252005012008 Pembina Tk. I, IV/B	Gilang Nurhijah Meidiyah, S.Pd 199505012020122002 Penata Muda Tk.I/III b	0000961175100
292	SMP NEGERI 23	Hilda, S.Pd. 196910261998022005 Pembina Tk,I/IV b	Abdul Rohman Awaludin, S.A.P. 196804222014081001 Penata Muda, III/a	0001007343100
296	SMP NEGERI 27	Ijang Maftuh Sidik, S.Pd.I 198111192014081001 Penata / III c	Nuri Adi Wibowo 198110242014081002 Pengatur, II/c	0001015982100
303	SMP NEGERI 34	Erna Hamidah, S Pd, M.Pd. 197812132006042010 Pembina, IV/a	Darul Ulum, S.E 197201172005011001 Penata Muda Tingkat I, III/b	0000944181100
307	SMP NEGERI 38	Lukman Surya Saputra, M.Pd 197505122002121004 Pembina Tk. I, IV/B	Siti Nurhayati, S.Pd 197701082014082003 Penata Muda, III/a	0000952125100
319	SMP NEGERI 50	Asep Ramdani, S.S., M.Hum 197309272003121005 Pembina Utama Muda, IV/C	Andri Fakhriani, S.Kom. 197711182014111001 Penata Muda Tk.I, III/b	0006284124100
320	SMP NEGERI 51	Hj. Nunung Nuraeni, S.Pd., M.Pd. 197005201995122003 Pembina Utama Muda, IV/c	Seto Pramudiyo, S.Pd, S.A.P 197306232014091001 Penata Muda, III/a Penata Muda, III/a	0000871575102

323	SMP NEGERI 54	Tika Kartika., S.Pd.,M.Pd. 197204092000032003 Pembina Tingkat I, IV/b	Nono, S.AP 197405102014081002 Penata Muda Tingkat I, III/b	0066239918100
-----	---------------	--	---	---------------

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 9760604 200604 1 002